

TERM OF REFERENCE

I. ASPEK TEKNIS

A. Kebutuhan Kendaraan

1. Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (*brand new*) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024. Perkiraan pengadaan untuk kebutuhan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) adalah sebagai berikut :

- 1) Perkiraan kebutuhan KDS Bank Mandiri:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS			835

Keterangan:

- a. Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
- b. Penyedia dapat mengajukan type yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
- c. Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

- 2) Perkiraan kebutuhan KDS Perusahaan Anak:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Syariah Indonesia		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau			

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Syariah Indonesia		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
3	- Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS			478

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Mandiri Manajemen Investasi		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS			5

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Mandiri Taspen		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T			
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT			
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS			156

Keterangan:

- a. Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
 - b. Penyedia dapat mengajukan type yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
 - c. Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.
- 3) Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah, sebagai berikut:
- Batam - Surabaya
 - Padang - Denpasar
 - Bandung - Jayapura
 - Semarang

Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional Bank Mandiri.

Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, Bank Mandiri/ BSI / MMI / Bank Mantap dapat meminta nomor polisi KDS Operasional ganjil/genap.

- 4) Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.

2. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan

No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area
1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya
2	B	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya
3	C	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya
4	D	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya
5	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya
6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya
7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya
8	H	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya
		Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya
9	I	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dll

3. Warna Kendaraan

Warna kendaraan adalah **Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic/Lainnya** sesuai persetujuan BANK.

4. Kelengkapan Kendaraan

- 1) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan standar pabrik, yaitu:
 - a. Toolkit
 - b. Dongkrak
 - c. Segitiga pengaman
- 2) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
 - a. Kaca film standar ATPM.
 - b. Dompot kunci.
 - c. Kanebo.
 - d. Payung standar.
 - e. Pengharum mobil.

B. Purchase Order

Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyedia wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Bank (minimal dan optional order);
- b. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi *performance* tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024;
- c. Apabila salah satu Penyedia tidak dapat memenuhi PO KDS maka Bank dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut.
- d. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau Penyedia pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka Bank dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyedia yang menerima pengalihan merupakan penyedia yang lulus teknis di paket wilayah yang dibutuhkan dan masih memiliki kuota nilai maksimum pengadaan yang belum direalisasikan;
 - 2) Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan;
 - 3) Total realisasi pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan Penyedia yang menerima pengalihan;
 - 4) Sepanjang Penyedia yang menerima tawaran pengalihan menyetujui.
- e. Apabila salah satu penyedia sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.

II. ASPEK NON TEKNIS

A. Jangka Waktu Sewa

1. Jangka waktu sewa selama **36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal diterimanya kendaraan oleh unit kerja sesuai instruksi dari BANK.
2. Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.
 - b. Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting)
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*.
3. BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut :
 - a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;
 - b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;

B. Paket Pengadaan

Pengadaan BANK dan Perusahaan Anak terdiri dari 9 (sembilan) paket dengan rincian sebagai berikut:

No.	Paket pengadaan	Wilayah	No.	Paket pengadaan	Wilayah
1	Paket A	Region I / Sumatera 1	6	Paket F	Region VIII Jawa 3
2	Paket B	Region II / Sumatera 2	7	Paket G	Region IX Kalimantan
3	Paket C	Region III, IV dan V Jakarta 1, 2 dan 3	8	Paket H	Region X Sulawesi & Maluku dan Region XII Papua
4	Paket D	Region VI Jawa 1			
5	Paket E	Region VII Jawa 2	9	Paket I	Region XI Bali & Nusa Tenggara

C. Pemenang Setiap Paket

1. Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal **2 (dua) pemenang**;
2. Proporsi **pemenang I 60% dan pemenang II 40% per kategori kendaraan**.
Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-2 tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka ditawarkan kepada peserta ke-3. Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-3 juga tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka paket pengadaan dilaksanakan 100% oleh pemenang I;

D. Tarif / Biaya Sewa

1. Biaya sewa yang diajukan **PENYEDIA** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang;
3. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.

E. Asuransi

Kendaraan yang disewa harus atas nama **PENYEDIA** dan diasuransikan *all risk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*)/huru hara dan Banjir oleh **PENYEDIA** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban **PENYEDIA**. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban **PENYEDIA** sebagai tertanggung,
2. Biaya *own risk* (OR) untuk *claim* perbaikan ditanggung BANK mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban **PENYEDIA**. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS.
3. Besarnya *ThirdPartyLiability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/kejadian.
4. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia.
5. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang (maksimal 5 orang).

F. Pemeliharaan

1. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*);
2. Dukungan layanan pemeliharaan/*service* setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
3. Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
 - a. 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
 - b. 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan;
4. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh **PENYEDIA** yang disetujui oleh BANK.
5. Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban **PENYEDIA** untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000.

Dalam hal **PENYEDIA** memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**.

G. Penggantian Kendaraan

1. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian.
2. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.
3. Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.
4. Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (<https://procurement.bankmandiri.co.id/>) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK.
5. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
 - a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
 - b. PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari BANK.
 - c. Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.

H. Pengurusan STNK

1. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
2. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

I. Penarikan Kendaraan

1. Penarikan Kendaraan yang sudah jatuh tempo masa sewanya dilaksanakan oleh PENYEDIA dengan biaya atas beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa Kendaraan.
2. PENYEDIA wajib menginformasikan secara tertulis tanggal berakhirnya masa sewa KDS kepada BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna), maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kendaraan.
3. Dalam hal unit kendaraan masih akan digunakan setelah jatuh tempo, BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) akan menyampaikan konfirmasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum unit kendaraan jatuh tempo.
4. Apabila tidak terdapat konfirmasi dari BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) untuk menggunakan kembali unit kendaraan setelah jatuh tempo, namun PENYEDIA belum melakukan penarikan kendaraan dan atau mengalami keterlambatan penarikan, maka atas keterlambatan penarikan tersebut, BANK tidak dikenakan biaya.

J. Sanksi / Denda

1. Dalam hal PENYEDIA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut PENYEDIA dikenakan sanksi:
 - a. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = $H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$	
Keterangan :	
H	= Jumlah Hari Kalender Keterlambatan
30	= Jumlah Hari dalam 1 bulan.
Harga Sewa per Bulan	= Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

- b. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan Penggantian mobil dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda= $J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$	
Keterangan :	
J	= Jumlah Jam Keterlambatan
240	= Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan
Harga Sewa per Bulan	= Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

2. Ketentuan pada ayat (1) ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena Keadaan Memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh BANK.

3. Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

K. Jaminan Penawaran

Nilai Jaminan penawaran per paket adalah sebesar 3% (tiga perseratus) dari harga penawaran minimal/ mandatory order peserta (termasuk PPN) pada paket tersebut.